

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kualitas suatu negara dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Sumber daya manusia dapat dikatakan berkualitas disaat ia mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimana sumber daya manusia di dalam negara tersebut dapat memperoleh keduanya melalui sebuah proses yaitu pendidikan.¹

Pendidikan merupakan pondasi utama untuk membangun peradaban bangsa. Kesadaran mengenai betapa pentingnya pendidikan akan menentukan kualitas kesejahteraan dan masa depan warganya.² Oleh karena itu substansi pendidikan, materi pengajaran dan metodologi pembelajaran, serta manajemen pendidikan yang akuntabel sudah seharusnya menjadi perhatian bagi para penyelenggara negara sebab negara memiliki tujuan yang hendak diwujudkan, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini berarti setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan mengembangkan potensinya tanpa terkecuali.³

¹ Tilaar, H.A.R.. *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Kini dan Masa Depan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) hlm. 15.

² Mulyasa, E.. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 30.

³ *Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Pemerintah memiliki peranan penting dalam menata, memperbaiki, dan meningkatkan pendidikan yang diharap dapat dilaksanakan oleh penyelenggara negara yaitu sebagai pelayan masyarakat, sebagai fasilitator, sebagai pendamping, sebagai mitra, dan sebagai penyandang dana. Dalam proses pendidikan tentu diperlukan dana yang cukup besar. Dan Setiap peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan terutama bagi mereka yang kurang mampu dalam hal ekonomi.

Pemerintah daerah dan pemerintah pusat bertanggung jawab atas masalah pendidikan. Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dimana Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk bersinergi dalam memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.⁴ Hal ini cukup berarti bahwa pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan masalah pendidikan masyarakat.

Pemerintah membuat kebijakan melalui program beasiswa untuk membantu siswa dan mahasiswa mengatasi biaya pendidikan dan meningkatkan kualitas mereka.⁵ Kebijakan yang telah dibuat harus diterapkan sehingga program-program pendidikan nasional dapat dilaksanakan, seperti yang ditunjukkan dalam Bab V Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat

⁴ Pasal 1, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

⁵ Tilaar, H.A.R.. *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Kini dan Masa Depan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 18.

(1) huruf c dan ayat (1) huruf d, yang menyatakan bahwa "Setiap peserta didik pada setiap 3 satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu”⁶

Di Indonesia, masih terdapat kesenjangan akses pendidikan yang signifikan, terutama bagi masyarakat dari kelompok kurang mampu. Untuk mengatasi permasalahan ini, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Beasiswa Pendidikan bagi Masyarakat menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan finansial, tetapi juga untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya beasiswa ini, diharapkan masyarakat dapat lebih termotivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga mampu bersaing di era globalisasi.

Selain itu, program beasiswa ini juga diharapkan dapat mengurangi angka putus kuliah akibat kendala ekonomi. Dengan bantuan sebesar Rp5.000.000,- per mahasiswa⁷, diharapkan beban biaya pendidikan dapat berkurang, sehingga mahasiswa dapat fokus pada studi mereka tanpa harus khawatir mengenai biaya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di daerah.

⁶ Pasal 12, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*

⁷ Peloporwiratama, (2023), https://peloporwiratama.co.id/2023/02/18/pendaftaran-program-beasiswa-pendidikan-pemkab-sidoarjo-dibuka-sampai-akhir-maret-2023/#google_vignette

Secara keseluruhan, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Beasiswa Pendidikan bagi Masyarakat merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya program ini, diharapkan tercipta generasi muda yang berpendidikan tinggi, kompeten, dan siap berkontribusi dalam pembangunan daerah serta menghadapi tantangan di masa depan.

Dalam perspektif hukum positif, pemberian beasiswa pendidikan tinggi berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2023 dapat dianalisis dari sisi pengaturan hukum yang jelas dan prosedural. Hukum positif berfokus pada norma-norma yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang (dalam hal ini, pemerintah daerah), yang mengikat masyarakat secara sah dan memberikan sanksi atas pelanggarannya.⁸

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 3 sudah memberikan dasar hukum yang jelas terkait pemberian beasiswa pendidikan tinggi. Dengan adanya peraturan ini, kebijakan pemberian beasiswa menjadi sah secara hukum dan dapat diakses oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan. Dalam hukum positif, adanya regulasi yang tertulis memberikan kepastian hukum bagi penerima beasiswa maupun bagi penyelenggara beasiswa (pemerintah daerah).⁹

⁸ Raz, Joseph, *"The Authority of Law: Essays on Law and Morality."*(Oxford University Press, 1979), hlm 104

⁹ Marzuki, Peter Mahmud. *"Pengantar Ilmu Hukum."* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm 2

Peraturan Bupati memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah (Bupati melalui Dinas Pendidikan) untuk mengatur dan menindaklanjuti pemberian beasiswa berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam hukum positif, kewenangan tersebut harus dijalankan sesuai dengan prinsip legalitas, yaitu tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan akses pendidikan, tetapi juga untuk mendukung prinsip keadilan sosial dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial penerima beasiswa.

Namun, dalam pelaksanaannya, tantangan muncul dalam memastikan bahwa pemberian beasiswa tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif. Prinsip anti-diskriminasi menjadi sangat penting dalam konteks ini, karena kebijakan publik harus menjamin bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau pendidikan, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa¹⁰.

Dalam implementasinya, terdapat beberapa laporan mengenai ketidakjelasan dan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan beasiswa di Kabupaten Sidoarjo. Misalnya, pada program beasiswa yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sidoarjo, muncul dugaan adanya data fiktif dan ketidakteraturan dalam pengelolaannya. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara

¹⁰ J. S. (Julius Simanjuntak), *"Prinsip Anti-Diskriminasi dalam Kebijakan Publik," Jurnal Hukum dan Pembangunan* 9, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021), hlm 123-135

(LPKAN) Sidoarjo, Chamim Putra Ghofur, yang menyoroti adanya indikasi ketidakberesan dalam program tersebut.¹¹

Selain itu, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Bambang Riyoko, menekankan pentingnya transparansi dalam proses seleksi penerimaan beasiswa bagi mahasiswa jalur prestasi akademik. Ia meminta agar pengelolaan dana beasiswa pendidikan tinggi dilakukan dengan transparan dan tepat sasaran, guna memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.¹²

Kasus-kasus tersebut menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan mekanisme evaluasi yang jelas dalam penyelenggaraan program beasiswa di Kabupaten Sidoarjo. Tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas, tujuan mulia dari program beasiswa ini berpotensi tidak tercapai, dan bahkan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik yang ada.

Diskriminasi dalam proses seleksi, baik yang disengaja maupun tidak, dapat mengakibatkan ketidakadilan dan memperburuk kesenjangan pendidikan yang ada¹³. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam terkait implementasi kebijakan ini untuk mengidentifikasi potensi masalah

¹¹ Nawacita Pos (2023) https://www.nawacitapost.com/hukum/27445099/a-beasiswa-dispora-sidoarjo-diduga-bermasalah-maki-jatim-dan-lpkan-siap-tempuh-jalur-hukum?utm_source=chatgpt.com

¹² Zona Jatim (2023), https://zonajatim.com/2024/05/21/dewan-minta-tranparansi-seleksi-penerimaan-beasiswa-mahasiswa-jalur-prestasi-akademik/?utm_source=chatgpt.com

¹³ Tilak, Jandhyala B.G. *Higher Education: A Public Good or a Commodity for Trade?* (Jakarta: Penerbit Prospects, 2008), hlm 449-466.

yang mungkin timbul. sehingga hal ini tidak menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan ketepatan sasaran dari pengawasan yang dijalankan.

Pada program pemberian beasiswa kali ini masih terdapat beberapa kendala. Salah satunya adalah tidak adanya kejelasan tentang rencana pemberian beasiswa. Kurangnya kejelasan informasi tentang prosedur pemberian beasiswa dan petunjuk teknis. Selain itu, hal-hal yang berkaitan dengan pemberian beasiswa kepada mahasiswa, seperti langkah-langkah yang harus dilalui dan tenggat waktu yang diberikan, mulai dari pengumuman hasil seleksi administrasi hingga tanggal pembayaran dana beasiswa. Hal ini membuat siswa yang mendaftar bingung tentang batas waktu dan langkah-langkah yang diberikan. Mahasiswa yang mendaftar untuk beasiswa hanya memiliki informasi dari siswa lain atau siswa yang lulus tahun sebelumnya, jadi mereka harus menunggu tanpa kepastian dari pemerintah.

Selain itu, peneliti juga akan menggali data terkait penerapan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 12, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Sanksi Administratif

1. Wewenang Pemberian Sanksi: Bupati, melalui Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan, memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada pelaksana atau penerima beasiswa yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini.

2. Jenis Sanksi: Sanksi administratif yang dapat diberikan meliputi:

- 1) Teguran Lisan: Peringatan verbal kepada pelanggar untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan beasiswa.
- 2) Teguran Tertulis: Pemberian surat peringatan sebagai catatan resmi atas pelanggaran yang dilakukan oleh penerima atau pelaksana beasiswa.
- 3) Tindakan Pemerintah Lainnya: Jika pelanggaran berlanjut, pemerintah dapat melakukan tindakan administratif tambahan, termasuk:
 - a) Penarikan Beasiswa: Penghentian atau penarikan kembali dana beasiswa dari penerima yang melanggar ketentuan.
 - b) Tindakan Pemulihan: Tindakan yang diperlukan untuk memulihkan kerugian atau ketidaksesuaian dalam program beasiswa akibat pelanggaran.

3. Pelaksanaan Sanksi: Pengenaan sanksi dilakukan oleh Dinas Pendidikan, dibantu oleh Tim Pengawas Beasiswa Pendidikan Tinggi, dengan tujuan menjaga kepatuhan dan ketertiban dalam pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini akan menganalisis efektivitas pelaksanaan sanksi administratif tersebut dalam menciptakan kepatuhan serta apakah sanksi yang diberikan telah memadai dan adil bagi pelanggar. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana peraturan ini mampu menjaga integritas dan prinsip anti-diskriminasi dalam program pemberian beasiswa.

Di sisi lain, perspektif fiqh siyasah juga relevan dalam konteks pengaturan kebijakan publik, terutama dalam hal keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Fiqh siyasah mengajarkan bahwa pemerintah memiliki

tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika. Dalam hal ini, kajian dari sudut pandang fiqh siyasah dapat memberikan panduan dalam mengembangkan kebijakan beasiswa yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga keberpihakan terhadap keadilan sosial.¹⁴

Dari perspektif kajian ilmu fiqh siyasah, keberadaan lembaga pengawas dalam program pemberian beasiswa pendidikan tinggi sangatlah penting untuk menjamin pelaksanaan kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif. Prinsip pengawasan *al-Muraqabah* adalah konsep dalam Islam yang menekankan kesadaran akan pengawasan Allah atas setiap tindakan manusia.¹⁵ Prinsip ini bertujuan membangun akhlak individu dan perilaku yang bertanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi maupun publik, karena manusia diyakini selalu berada dalam pengawasan Ilahi.

Dalam konteks organisasi atau pemerintahan, *al-Muraqabah* juga dapat diterapkan sebagai pengawasan internal yang mendorong integritas dan akuntabilitas. Konsep ini menekankan rasa tanggung jawab moral dan spiritual, sehingga pelaku tidak hanya mematuhi aturan karena ancaman sanksi, tetapi juga karena keyakinan terhadap pengawasan Tuhan yang terus-menerus. Prinsip pengawasan *al-muraqabah* yang diajarkan dalam al-

¹⁴ Riyadi, Asep. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemberian Beasiswa di Indonesia: Perspektif Keadilan Sosial". *Jurnal Ilmiah Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, (2023), hlm. 123-125.

¹⁵ *Relasi Muraqabah dengan Self Control dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Munir; Al-Misbah dan Kementerian Agama RI: Kajian Tafsir Maudhu'i*, Digital Library UIN Sunan Gunung Djati (Bandung, 2018), diakses dari <http://digilib.uinsgd.ac.id>.

Quran menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa kebijakan publik, termasuk program beasiswa, dilaksanakan dengan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip keadilan.¹⁶

Dalam al-Quran dan as-Sunnah, pengawasan mencakup mekanisme pengendalian internal (dari diri sendiri) dan eksternal (dari pihak luar). Jika diterapkan dalam konteks pengawasan program beasiswa, fiqih siyasah memandang bahwa pengawasan oleh lembaga yang berwenang, seperti Dinas Pendidikan dan Tim Pengawasan Beasiswa, merupakan bagian dari *Haq al-Muraqabah* (hak pengawasan) yang dimiliki pemerintah untuk memastikan kemaslahatan masyarakat.¹⁷

Sistem pengawasan ini mencerminkan peran *al-Sulthah al-Muraqabah wa al-Taqwim* (otoritas pengawasan dan evaluasi) dalam fiqih siyasah, yaitu sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan kebijakan agar sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Dalam konteks Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2023, keberadaan lembaga pengawas menjadi elemen penting untuk menjamin bahwa program beasiswa diterapkan tanpa diskriminasi, menjangkau

¹⁶ Al-Mawardi, Abu al-Hasan, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.)

¹⁷ Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *"Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah."* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996)

kelompok masyarakat yang membutuhkan, serta berlandaskan pada prinsip keadilan dalam Islam.¹⁸

Melalui analisis terkait Implementasi ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2023, serta menilai apakah kebijakan tersebut telah diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip anti-diskriminasi dan nilai-nilai fiqh siyasah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat Sidoarjo. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini akan menjadi dasar untuk merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pemberian beasiswa pendidikan tinggi yang lebih efektif dan adil.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian di Bagian implementasi penerapan pemberian beasiswa di kabupaten Sidoarjo yang ditinjau dari prinsip anti diskriminasi dan ilmu Fiqh dengan judul **“Implementasi Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2023 Ditinjau Dari Prinsip Anti Diskriminasi dan Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo)”**

¹⁸ Shidqi, Zainul Arifin. *"Fiqh Siyasah: Teori dan Aplikasi dalam Kehidupan Bernegara."* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 48

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2023 dalam pemberian beasiswa pendidikan tinggi?
2. Bagaimana Penerapan Kebijakan Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi di Sidoarjo ditinjau dari Prinsip anti-Diskriminasi?
3. Bagaimana Kebijakan Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi dari Perspektif Fiqh Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2023 dalam pemberian beasiswa pendidikan tinggi.
2. Untuk mengetahui penerapan kebijakan pemberian beasiswa pendidikan tinggi di Sidoarjo ditinjau dari prinsip anti Diskriminasi.
3. Untuk mengkaji kebijakan pemberian beasiswa pendidikan tinggi dari perspektif fiqh siyasah.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis, maupun secara praktis meliputi :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum, menyediakan referensi yang

berharga bagi para akademisi, dan memperluas perspektif yang konsisten dan adil sesuai dengan prinsip anti diskriminasi tentang kebijakan pemberian bantuan beasiswa pemerintah kabupaten Sidoarjo.

- b. Hasil dari hasil penelitian ini adalah dapat menjadi landasan untuk penelitian-penelitian serupa di masa depan, serta menjadi pedoman bagi penelitian-penelitian lain yang terkait dengan kebijakan pemberian beasiswa pendidikan tinggi kepada masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berarti dalam proses rekonstruksi kebijakan beasiswa baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dalam pengembangan aturan-aturan yang berkaitan dengan pemberian bantuan pendidikan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan asas-asas keadilan dan prinsip tanpa anti diskriminasi. Hal ini menjadi relevan terutama setelah adanya kasus penyalahgunaan kekuasaan dalam pemberian kebijakan terkait pemberian bantuan sosial.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang objektif mengenai kelebihan dan kekurangan dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh tingkat daerah terkait dengan pelanggaran pemberian beasiswa. Dengan demikian, kita dapat melihat kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan pengaturan baru

dalam hal tersebut, sehingga menjadi sumber ide baru dalam pembaharuan hukum.

- c. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang memerlukan referensi mengenai permasalahan kebijakan pemberian beasiswa pendidikan. Dalam upaya pembenahan terkait, diharapkan para pembaca dapat turut aktif serta terlibat, sehingga dapat meningkatkan kualitas produk kebijakan menjadi lebih baik lagi.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembahasan, penulis menyertakan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian merupakan langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman. Hal ini akan membantu pembaca untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang pembahasan yang akan dihasilkan dalam skripsi.

1. Implementasi

Dalam penegasan istilah skripsi, implementasi merujuk pada proses pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan, program, atau teori dalam praktik nyata. Implementasi mencakup berbagai tahap mulai dari perencanaan, eksekusi, hingga evaluasi untuk melihat sejauh mana suatu kebijakan atau program berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks penelitian, implementasi sering kali dikaji untuk menilai efektivitas suatu kebijakan atau program dalam mencapai hasil yang diharapkan. Analisis implementasi biasanya mencakup faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan suatu kebijakan, termasuk regulasi, sumber daya, koordinasi antarinstansi, serta respons dari masyarakat atau kelompok sasaran.

Jika dikaitkan dengan penelitian mengenai beasiswa pendidikan di Kabupaten Sidoarjo, implementasi mengacu pada bagaimana kebijakan beasiswa yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2023 diterapkan dalam praktiknya, apakah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan, serta bagaimana dampaknya terhadap penerima manfaat.

2. Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi

Pemberian beasiswa pendidikan tinggi adalah salah satu bentuk kebijakan strategis yang bertujuan untuk mendorong pemerataan akses pendidikan.¹⁹ Beasiswa ini biasanya diberikan oleh pemerintah, institusi pendidikan, lembaga swasta, maupun organisasi non-pemerintah kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut bisa meliputi faktor akademik, prestasi non-akademik, kondisi ekonomi, hingga keberpihakan kepada kelompok tertentu yang membutuhkan perhatian khusus. Dalam konteks

¹⁹ Sanjaya, Herry. *"Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Pembangunan."* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2016), hlm 11

kebijakan pemerintah, pemberian beasiswa sering kali menjadi bagian dari program pembangunan sumber daya manusia untuk menciptakan generasi yang lebih kompeten dan berdaya saing.²⁰

Tujuan utama pemberian beasiswa pendidikan tinggi adalah untuk memfasilitasi akses pendidikan bagi individu-individu yang memiliki potensi besar tetapi menghadapi keterbatasan ekonomi. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif, di mana sumber daya pendidikan harus didistribusikan secara adil untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Selain itu, beasiswa juga dirancang untuk mendorong siswa atau mahasiswa agar lebih berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, dengan memberikan penghargaan berupa dukungan finansial.²¹

Dalam praktiknya, pemberian beasiswa pendidikan tinggi memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat²². Program ini tidak hanya membantu individu penerima untuk melanjutkan pendidikan mereka, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan komunitas dan negara secara keseluruhan. Penerima beasiswa yang berhasil menyelesaikan pendidikannya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif melalui ilmu pengetahuan dan keterampilan yang

²⁰ Sanjaya, Herry. *"Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Pembangunan."* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 2016), hlm 55-57

²¹ Syarif, Muhammad. *"Beasiswa Pendidikan dan Dampaknya bagi Siswa dan Mahasiswa."* (Jurnal Pendidikan Indonesia, 2019), hlm 47-53.

²² Bappenas, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. *"Laporan Pembangunan Manusia Indonesia."* (Jakarta: Bappenas, 2018), hlm. 112

mereka miliki. Oleh karena itu, program beasiswa sering kali dianggap sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan bangsa.

Namun, implementasi program beasiswa tidak selalu berjalan mulus²³. Berbagai tantangan dapat muncul, seperti ketidaktransparanan dalam proses seleksi, ketidaktepatan sasaran, atau kurangnya pengawasan dalam distribusi dana. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama jika terjadi diskriminasi atau ketidakadilan dalam penyalurannya. Oleh sebab itu, pengawasan yang efektif serta mekanisme evaluasi yang transparan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan tujuan awalnya.

Melalui kebijakan seperti yang diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2023 tentang pemberian beasiswa pendidikan tinggi, diharapkan pemerintah daerah mampu menciptakan mekanisme yang adil dan inklusif. Kebijakan ini tidak hanya harus dirancang berdasarkan prinsip keadilan dan anti-diskriminasi, tetapi juga harus diawasi secara ketat untuk memastikan efektivitasnya. Dengan pendekatan yang tepat, program beasiswa ini dapat menjadi salah satu alat penting untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan pendidikan nasional.

²³ Cahyono, Agung. *"Tantangan dalam Pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan di Indonesia."* (Jurnal Kebijakan Pendidikan, 2021), hlm 111-119.

3. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2023 merupakan landasan hukum yang dirancang untuk mengatur secara rinci mekanisme, persyaratan, dan prosedur pemberian beasiswa pendidikan tinggi bagi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo²⁴. Aturan ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, dengan memberikan bantuan dana kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria tertentu²⁵. Peraturan ini tidak hanya menjadi pedoman bagi pelaksanaan program beasiswa, tetapi juga berfungsi sebagai upaya mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi semua kalangan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.

Melalui Peraturan Bupati ini, berbagai ketentuan mengenai syarat penerima beasiswa dijabarkan secara jelas, termasuk kategori sasaran penerima, proses seleksi, serta mekanisme pengajuan dan penyaluran dana. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan tata cara pengawasan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu inovasi dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah penggunaan teknologi melalui sistem informasi berbasis

²⁴ *Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Beasiswa Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat* (Sidoarjo: Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Sidoarjo, 2023), hlm. 1

²⁵ Bappenas, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. *"Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Akses Pendidikan di Indonesia."* (Jakarta: Bappenas, 2020) hlm. 98

digital, yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi dan distribusi beasiswa.²⁶

Dengan adanya landasan hukum ini, pemerintah daerah memiliki alat yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Peraturan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengadopsi prinsip anti-diskriminasi, sehingga masyarakat dari berbagai latar belakang memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi. Secara keseluruhan, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif, tidak hanya bagi penerima beasiswa secara individu, tetapi juga bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Sidoarjo secara lebih luas.²⁷

4. Prinsip Anti Diskriminasi

Prinsip anti-diskriminasi merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum dan pemerintahan modern yang menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Prinsip ini mengacu pada gagasan bahwa perbedaan latar belakang seperti status sosial, ekonomi, agama, jenis kelamin, atau suku tidak boleh menjadi alasan untuk perlakuan yang tidak adil. Dalam konteks kebijakan publik, seperti pemberian beasiswa, prinsip anti-diskriminasi menjadi

²⁶ Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. *"Sistem Informasi Beasiswa: Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas."* (Laporan Tahunan 2023), hlm. 13

²⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *"Dampak Sosial Ekonomi Program Beasiswa Pendidikan di Indonesia."* (Laporan Pembangunan Ekonomi Tahun, 2021), hlm. 23

landasan untuk memastikan bahwa semua individu yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari program tersebut.

Hak asasi manusia (HAM) menjadi kerangka utama yang mendukung penerapan prinsip anti-diskriminasi. Sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan berbagai instrumen HAM internasional lainnya, setiap individu memiliki hak yang melekat, termasuk hak atas pendidikan yang setara. Dalam kaitannya dengan pemberian beasiswa, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merancang kebijakan yang adil dan tidak memihak, sehingga hak individu untuk mengakses pendidikan yang layak dapat terpenuhi tanpa hambatan diskriminasi. Hal ini penting untuk menciptakan keadilan sosial dan mendukung pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip anti-diskriminasi dalam pemberian beasiswa menuntut adanya transparansi dan kejelasan dalam mekanisme seleksi.²⁸ Setiap individu yang memenuhi kriteria harus diperlakukan dengan adil, tanpa ada perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu atau diskriminasi terhadap kelompok lainnya. Dalam hal ini, kebijakan beasiswa juga harus mempertimbangkan kebutuhan khusus dari kelompok rentan, seperti masyarakat miskin,

²⁸ Komite PBB mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (CESCR), *General Comment No. 13 tentang Hak atas Pendidikan*. (New York, 2016) hlm. 43

penyandang disabilitas, atau kelompok minoritas, sehingga mereka memiliki akses yang setara untuk meraih pendidikan tinggi.

Melalui kebijakan yang berlandaskan prinsip anti-diskriminasi dan HAM, pemerintah dapat memastikan bahwa program seperti pemberian beasiswa tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga menjadi simbol komitmen terhadap keadilan sosial.²⁹ Penerapan prinsip ini membantu menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang tanpa terhambat oleh stereotip atau prasangka. Dengan demikian, program beasiswa yang dirancang dan dilaksanakan secara adil tidak hanya mendukung pembangunan individu penerima, tetapi juga memperkuat tatanan sosial yang lebih harmonis dan setara.

5. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah cabang ilmu hukum Islam yang berfokus pada pengaturan negara, kebijakan publik, dan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah³⁰. Kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan negara tidak hanya berjalan secara efektif, tetapi juga memenuhi aspek keadilan sosial sebagaimana diajarkan dalam Islam³¹. Dalam konteks kebijakan

²⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *"Kebijakan Pendidikan Inklusif dan Anti-Diskriminasi."* (Jakarta: Kemendikbud, 2021) hlm. 22

³⁰ Ibn Taimiyyah, *"Al-Siyasah al-Shar'iyah" (Politik Syariah)*, diterjemahkan oleh Muhammad al-Amin al-Shinqiti, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1992) hlm. 114-116

³¹ Al-Mawardi, *"Al-Ahkam al-Sultaniyyah,"* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), hlm 118-119

pemberian beasiswa pendidikan tinggi, fiqh siyasah menjadi kerangka penting untuk menilai apakah pengelolaan dan distribusi sumber daya negara dilakukan dengan adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan, sesuai dengan amanat syariah.

Salah satu konsep penting dalam fiqh siyasah yang relevan dalam kebijakan publik adalah *Haq al-Muraqabah* atau hak pengawasan³². Konsep ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik guna memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan. Dalam kebijakan pemberian beasiswa, pengawasan yang baik menjadi kunci untuk mencegah terjadinya penyimpangan, diskriminasi, atau praktik yang tidak sesuai dengan aturan. Pengawasan ini juga bertujuan untuk menjamin bahwa dana yang dialokasikan benar-benar sampai kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Selain itu, fiqh siyasah juga mengenal konsep *al-Sulthah al-Muraqabah wa al-Taqwim* atau otoritas pengawasan dan evaluasi, yang mengacu pada peran pemerintah sebagai pengawas utama dalam pelaksanaan kebijakan negara³³. Dalam konteks pemberian beasiswa, otoritas ini mencakup pengawasan terhadap mekanisme seleksi, distribusi dana, hingga evaluasi keberhasilan program secara berkala.

³² Al-Qaradawi, Yusuf, "*Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*" (*Fiqh Negara dalam Islam*), (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004) hlm. 121-122

³³ Ibn Khaldun, "*Muqaddimah*," (Beirut: Dar al-Jil, 1992) hlm. 21-23

Tujuan Allah SWT menyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Sesuai dengan tujuan penetapan hukum atau dikenal istilah *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Adapun inti dari teori *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus untuk menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Oleh karena itu, penetapan hukum Islam harus bermuara kepada *maṣlaḥah*.³⁴

Pemerintah, melalui lembaga yang diberi wewenang, harus memastikan bahwa kebijakan beasiswa tidak hanya memberikan manfaat bagi individu penerima, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan kemaslahatan umum atau *maṣlaḥah*.³⁵ Dengan penerapan fiqh siyasah, kebijakan ini diharapkan mampu berjalan secara efisien, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.³⁶

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi sekaligus memberikan gambaran rancangan, maka sistematika skripsi ini kemudian

³⁴ Yusron Munawir "Tinjauan Masalah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja Di Indonesia" (AHKAM, Volume 11, Nomor 1, Juli 2023) hlm 1-30

³⁵ Al-Shatibi, "Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah," (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), hlm. 47-48

³⁶ Al-Juwayni, "Al-Burhan," (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), hlm. 1-26

dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, inti dan bagian akhir.

Sistematikanya adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar table, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi

Skripsi bagian isi skripsi akan memuat lima (5) bab yakni: pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut:

- a) Bab 1 : pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Kegunaan hasil Penelitian, Penegasan Istilah dan Sistematikan Penulisan.
- b) Bab 2 : pada bab ini penulis akan memaparkan tinjauan dari berbagai macam teori, baik teori keadilan, teori anti-diskriminasi, teori hak asasi manusia, teori siyasah dan pandangan dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

- c) Bab 3 : pada bab ini penulis menyampaikan jenis penelitian, pendekatan, metode penelitian, sumber data penelitian, teknik pengambilan data hingga analisis data.
- d) Bab 4 : pada bab ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian serta pembahasan-pembahasannya guna menjawab seluruh rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab satu, antara lain profil lokasi penelitian, paparan data serta temuan penelitian.
- e) Bab 5 : pada bagian ini penulis mengelaborasi segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula gagasan yang diuraikan dari hasil penelitian yang telah ada terkait tentang implementasi peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2023 dalam pemberian beasiswa tinggi di Sidoarjo serta penjelasan terkait penerapan prinsip anti diskriminasi.
- f) Bab 6 : pada bagian ini penulis menyampaikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran.